



P U T U S A N

No. 710 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SATIVA DWIMAKMUR, beralamat di Jl. HR. Muhammad No. 165 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh SUMARDI, SH. sebagai Divisi SDM dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

JULKIFLI, beralamat di Jl. Kapasari Pedukuhan VI/10 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUWIK EFENDI dan IKA ARFIANTI, SH. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi – SPSI Kota Surabaya, berkantor di Jl. Tambaksari Komplek Gelora 10 November Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. SATIVA DWIMAKMUR, Jl. Hr. Muhammad No. 165 Surabaya selama 6 tahun lebih dengan mendapatkan upah terakhir Rp. 975.500,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dengan jabatan security ;
2. Bahwa, pada tanggal 11 sampai dengan 16 April 2009 Penggugat mengambil cuti, namun dikarenakan Penggugat pada tanggal 17 April 2009 masih berada di dalam kapal yang belum sandar maka Penggugat meminta ijin lewat telepon dan diterima oleh Bu Nunuk (Personalia) untuk tidak masuk kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru masuk pada tanggal 19 April 2009 ;

3. Bahwa, pada tanggal 25 April 2009 Penggugat diberi surat skorsing oleh Tergugat karena dianggap tidak disiplin kerja (P-1) ;
4. Bahwa, pada tanggal 4 Mei 2009 Penggugat ditawarkan kompensasi Rp 4.000.000,- oleh Tergugat namun Penggugat menolak (P-2) ;
5. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat mencatatkan perselisihan tersebut di atas ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dalam proses penyelesaian perselisihan di Disnaker Kota Surabaya, Pegawai Mediator telah mengeluarkan surat anjuran nomor : 81/PHK/VII/2009 (P-3) ;
6. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut tidak prosedural dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat di skorsing, maka adalah wajar apabila Penggugat meminta haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) dan (3) yakni upah beserta hak lainnya yang biasa diterima selama proses berlangsung sejak bulan Mei sampai Oktober 2009 sebesar Rp. 6.702.500,- (enam juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Upah proses 6 x Rp. 957.500,- = Rp 5.745.000,-
 - THR tahun 2009 = Rp 957.500,-
8. Bahwa tindakan Tergugat memutuskan hubungan secara sepihak terhadap Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang - Undang Ketenaga Kerjaan, untuk itu adalah wajar apabila Penggugat meminta haknya sebagaimana diatur dalam Undang - Undang RI. Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) sebesar Rp 18.719.125,- dengan rincian sebagai berikut :

Pesangon 2 x 7 x Rp. 957.500,-	= Rp 13.405.000,-
Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 957.500,-	= Rp. 2.872.500,-
Penggantian hak 15% x Rp. 16.277.500,-	= <u>Rp 917.100,-</u>
Jumlah	= Rp. 18.719.125,-
9. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti - bukti yang sangat kuat dan tidak dapat dibantah, sehingga wajar apabila Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kami mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa perkara ini dan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.710 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan sebagai berikut ;

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar kepada Penggugat selama 6 bulan sebesar Rp. 5.745.000,- ;
2. Menyatakan Putusan Sela dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pemeriksaan perkara belum selesai ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009 sebesar Rp. 957.500,- ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Penggugat sebesar Rp 18.719.125, - ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal - hal yang diakui kebenarannya secara tegas ;
2. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak sah, oleh karena antara prinsipal Penggugat dengan kuasa hukum dari Serikat Pekerja tidak memiliki hubungan keanggotaan, sebagaimana diatur Pasal 87 Undang - Undang No.2 Tahun 2004, sehingga tidak berhak mewakili prinsipal Penggugat dalam perkara ini ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci masa kerja Penggugat, terhitung bekerja sejak kapan dan terakhir bekerja. Tidak terperinci posita dan petitum Penggugat berimplikasi yuridis kaburnya cara penghitungan pesangon yang dituntut ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.710 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam petitum surat gugatan, Penggugat tidak menyertakan permintaan untuk menyatakan sah atau tidaknya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan amar putusan untuk dikabulkan atau tidaknya sebuah gugatan wajib didahului untuk menguji sah tidaknya status hubungan hukum Penggugat ;

5. Bahwa gugatan Penggugat Prematur ;

Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat point 6 (enam), gugatan ini diajukan oleh Penggugat karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, tidak prosedural dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang tidak prosedural dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagaimana diatur didalam Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003, yang menyebutkan Pemutusan Hubungan Kerja adalah batal demi hukum ;

Bahwa sifat batal demi hukum adalah membawa konsekuensi yuridis semua apa yang telah terjadi dikembalikan pada posisi semula, dalam pengertian dalam perkara ini bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang telah terjadi harus dikembalikan pada kedudukan hukum yang semula, yaitu Penggugat dalam status hukum dipekerjakan kembali ;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan prematur, maka mohon menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan yaitu putusan No. 229/G/2009/PHI.Sby, tanggal 8 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak terputus dan tetap berlangsung ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.710 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas upah selama skorsing dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2009, dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Upah selama skorsing 6 x Rp. 957.500,- = Rp 5.745.000,-
 - b. THR Keagamaan Tahun 2009 = Rp 957.500,-
 - Jumlah = Rp 6.702.500,-
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 229/Kas/G/2009/PHI.SBY, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 20 April 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Hakim Judex Facti salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa Hakim Judex Facti salah dalam memberikan pertimbangan hukum atas bukti bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa tindakan skorsing sebagaimana yang ditafsirkan oleh Hakim Judex Facti, adalah tindakan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tidaklah dapat dibenarkan, mengingat tindakan skorsing dapat berupa sebuah tindakan pembinaan, merumahkan sementara karena kondisi perusahaan atau tindakan untuk pemutusan hubungan kerja, dan tindakan skorsing



adalah hak setiap pengusaha ;

2. Bahwa in casu dalam perkara ini Penggugat telah melakukan beberapa kali pelanggaran disiplin kerja dan terakhir melakukan mangkir kerja, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya ;
3. Bahwa mengingat Penggugat telah mendahului mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pemohon kasasi untuk dilakukan permohonan pemutusan hubungan kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dengan tuntutan berupa uang pesangon maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindakan yang tidak beriktikad baik, dan oleh karenanya beralasan hukum menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Bahwa mengingat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung R.I untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atas upah selama skorsing dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam perundingan bipartit, mediasi dan gugatannya telah menyatakan dan memohon agar hubungan kerjanya diputuskan dan demikian juga Tergugat mohon agar hubungan kerjanya dengan Penggugat dinyatakan putus ;
2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak terputus adalah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya, karena Judex Facti seharusnya menerapkan ketentuan Alinea III Penjelasan Umum dan Pasal 100 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, dan berdasarkan ketentuan tersebut Judex Facti seharusnya menyatakan hubungan kerja putus dengan menghukum Tergugat membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) x , uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) x dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
3. Bahwa Penggugat telah menerima skorsing dan upahnya sejak tanggal 25 April 2009 tidak dibayar, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Judex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti yang menghukum tergugat membayar upah Penggugat bulan Mei 2009 s/d Oktober 2009 (6 bulan) telah benar dalam penerapan hukumnya dan menghukum Tergugat membayar uang THR tahun 2009 adalah adil dan benar, karena Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SATIVA DWIMAKMUR dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 229/G/2009/PHI.Sby, tanggal 8 Maret 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SATIVA DWIMAKMUR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 229/G/2009/PHI.Sby, tanggal 8 Maret 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak akhir bulan Oktober 2009 ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.710 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Uang pesangon 2 x 7 x Rp 957.500,- | = Rp 13.405.000,- |
| b. Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp 957.500,- | = Rp 2.872.500,- |
| c. Uang Penggantian pengobatan dan perawatan
Serta perumahan 15 % x Rp 16.277.500,- | = Rp 2.441.625,- |
| d. Upah bulan Mei 2009 s/d Oktober 2009
6 x Rp 957.500,- | = Rp 5.745.000,- |
| e. Uang THR Th 2009 | = Rp 957.500,- |
| JUMLAH = Rp 25.421.625,- | |

Terbilang : (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 29 November 2010 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH.,MH dan Jono Sihono, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd./ Arief Soedjito, SH.,MH.
Ttd./ Jono Sihono, SH.

K e t u a ;
Ttd.
H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti :
Ttd.
Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.

